



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 77/KKI/KEP/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA
SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung proses percepatan tanda tangan Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi secara elektronik disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi di Konsil Kedokteran Indonesia;

b. bahwa spesimen tanda tangan pejabat penandatanganan Surat Tanda Registrasi secara elektronik oleh pejabat publik sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penetapan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara 2012 Nomor 351 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Konsil kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1681);

3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Registrasi Dokter dan Dokter Gigi dengan Sistem Elektronik (Berita Negara Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 850);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI.

KESATU : Sejak tanggal 3 Desember 2018, tanda tangan dalam Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi dilakukan secara elektronik oleh Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi selaku registrar.

KEDUA : Tanda tangan dalam Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tidak dilakukan secara manual.

KETIGA : Dikecualikan dari Diktum Kedua, penandatanganan secara manual masih dapat dilakukan sepanjang terdapat keadaan kahar (*force majeure*) yang menghalangi penandatanganan secara elektronik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2018

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



BAMBANG SUPRIYATNO